Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain :

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
2. Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Pemberian Remunerasi
10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
12. Rencana Strategis Bank
13. Aspek Pemegang Saham
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, Termasuk Anti Penyuapan
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
16. Penerapan Tata Kelola dalam KUB

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian Tata Kelola Bank Mandiri untuk periode penilaian Semester I 2026, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Definisi
Juni 2026	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.